

## MANAJEMEN STRATEGI PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK

**HESRI MINTAWATI**

Universitas Nusaputra

[Hesri.lubis@yahoo.com](mailto:Hesri.lubis@yahoo.com)

### ABSTRAK

Lembaga PBB mencatat bahwa kekerasan yang dialami perempuan tidak mengenal usia, banyak perempuan yang mengalami kekerasan sejak usia dini mereka masih sangat muda. Tidak mengherankan jika dilihat secara statistik sepanjang hidup perempuan, satu dari tiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta orang, mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual dari non-pasangan nya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan Analisa eksternal dan internal. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan cara mengisi kuesioner di 77 SMA dan 21 SMK di Sukabumi sedangkan data sekunder diperoleh dari data P2TP2A Kota Sukabumi. Hasil dan pembahasan Berdasarkan data dari P2PTA Kota Sukabumi didapatkan 8 kasus kekerasan fisik/KDRT, 3 kasus penganiayaan anak, 1 kasus aborsi, 17 kasus persetubuhan, dan 7 kasus perbuatan cabul. Didalam nya membahas tahap perumusan strategi, yang mengacu dari UU no 7 tahun 2021 tentang perubahan perda kabupaten Sukabumi no 18 tahun 2013 terkait RPJMD kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015, strategi ini memiliki banyak pedoman yang jelas, DP3AKB Kabupaten Sukabumi memiliki banyak kekurangan namun juga memiliki peluang yang sama banyak nya, selain kekurangan strategi tersebut juga memiliki ancaman namun memiliki kekuatan yang sama banyak nya juga.

**Keywords:** kekerasan seksual, perempuan dan anak

### ABSTRACT

The UN agency noted that violence experienced by women knows no age, many women who experience violence from an early age are still very young. It is not surprising if you look at statistics throughout a woman's life, one in three women in the world, or about 736 million people, experiencing physical or sexual violence by intimate partners or sexual violence from non-partners. The method used is a descriptive qualitative approach. with external and internal analysis. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from respondents by filling out questionnaires in 77 SMA and 21 SMK in Sukabumi, while secondary data was obtained from P2TP2A data in Sukabumi City. Results and discussion Based on data from P2PTA Sukabumi City, there were 8 cases of physical violence/domestic violence, 3 cases of child abuse, 1 case of abortion, 17 cases of sexual intercourse, and 7 cases of obscene acts. In it discusses the strategy formulation stage, which refers to Law No. 7 of 2021 concerning changes to the Sukabumi Regency Regional Regulation No. 18 of 2013 related to the Sukabumi Regency RPJMD for 2010-2015, this strategy has many clear guidelines, DP3AKB Sukabumi Regency has many shortcomings but also has weaknesses. the opportunities are the same, apart from the lack of strategy, it also has threats but has the same number of strengths.

**Keywords:** sexual violence, women and children

### PENDAHULUAN

Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya patriarki memposisikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dan perempuan direduksi menjadi objek seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah pribadi (di dalam rumah) maupun publik (di luar rumah). Pada umumnya, saat terjadi kekerasan seksual, baik kepada dosen maupun mahasiswi, korban bingung hendak melapor ke mana Tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada

lingkup civitas akademika. Menurut Fujiati 2017, Saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik mengingat belum adanya pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Telah lahir Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019. Keputusan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan keluarga besar PTKI se-Indonesia untuk dapat memberikan perlakuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kesusilaan serta akhlakul karimah, di samping turut serta aktif melakukan upaya preventif, edukatif, dan advokatif terhadap praktek-praktek kekerasan seksual. Melalui diskusi panjang dan keseriusan berbagai pihak, terutama Komnas Perempuan dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dari PTKI di tanah air, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tersebut lahir dan terus dikembangkan, termasuk Kata Pengantar vii kini telah diturunkan ke dalam Keputusan Rektor/Ketua PTKI sebagai implementasi nyata dengan penyesuaian kondisi dan lingkungan PTKI masing-masing. Tentu, ini semua merupakan hasil jerih payah yang luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi yang tinggi semua pihak.

Menurut Rubin (2017) dalam esainya *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, gender dan seksualitas mempunyai persamaan, keduanya merupakan konstruksi sosial dan mempunyai basis biologis pada seks, bersifat politis, yaitu pengorganisasian ke dalam sistem kekuasaan, yang mendukung dan menghargai individu serta kegiatan tertentu, sembari menekan dan menghukum yang lainnya. Antara seksualitas dan gender jelas berhubungan, bahkan perkembangan sistem seksual mengambil tempat dalam konteks hubungan gender. Tetapi keduanya bukan hal sama karena terbentuk dari basis sosial yang berbeda.

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga HAM nasional yang memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan bekerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian serta lembaga organisasi masyarakat sipil dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu:

- a) Penanganan proses layanan bagi korban
- b) Layanan pemulihan
- c) Mekanisme rujukan
- d) Monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, pencegahan dan penanganan bagi pelaku kekerasan

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa angka kekerasan hanya mengalami penurunan pada tahun 2016, kemudian secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Padahal data tersebut juga masih bisa dianggap sebagai fenomena gunung es, yang artinya kehidupan perempuan Indonesia dalam situasi sebenarnya bisa jadi jauh lebih tidak aman.

Data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) di Indonesia data komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan menunjukan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dilaporkan langsung ke Komnas perempuan selama tahun 2020 meningkat lebih dari 60% Dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020, artinya masa pandemi di Indonesia yang di mulai bulan maret 200 juga meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, jika di petakan, dalam rentang waktu 12 tahun (hingga 2020), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan telah meningkat 79% atau hampir 8 kali lipat, trend ini tentu mengawatirkan dan membuktikan bahwa pandemi Covid 19 telah menambah kesengsaraan bagi sebagian perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya di laporkan ke Komnas perempuan dan pengadilan negeri/pengadilan agama sebanyak

291.677 kasus dan yang ditangani lembaga mitra perempuan dan sebanyak 8.234 kasus, dari kasus tersebut yang paling menonjol adalah di ranah personal (RP) atau di sebut KDRT/RP (kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal) sebanyak 79 % (6.480 kasus) di antaranya terdapat kekerasan terhadap istri sebanyak 3.221 kasus (50% dari KDRT/RP), kekerasan dalam pancaran sebanyak 1.309 kasus (20%) dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.



**Gambar 1. Jenis kekerasan personal terhadap perempuan**

Sementara itu, data badan peradilan agama (BADILAG) menunjukan bahwa perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan sebanyak (176.683 kasus) penyebab berikutnya adalah masalah ekonomi (71.194 kasus), meninggalkan salah satu pihak (34.671 kasus), KDRT (3271 kasus) adapun data yang langsung melaporkan kasusnya ke komnas perempuan, sebanyak 706 kasus (33%) merupakan kekerasan oleh publik/komunitas dan 24 kasus (1%) kekerasan oleh negara. Secara budaya, perempuan sering di posisikan inferior, tidak hanya di negara berkembang dan negara belum berkembang, di negara maju pun masih sulit menyejajarkan perempuan dengan laki laki, selain itu secara fisik laki laki memang di lahirkan lebih kuat, akibat perempuan sering menjadi korban kekerasan laki-laki, terutama dalam bentuk kekerasan oleh pasangannya.

(WHO, 2010) menurut hasil survey yang telah dilakukan, memang kekerasan yang di alami perempuan dalam satu tahun (2010) menunjukan bahwa 30% perempuan usia 15 – 69 tahun mengalami kekerasan oleh pasangannya. Di negara maju, yang nasib perempuannya sering di anggap lebih baik dan bahkan di anggap sejajar dengan laki laki, ternyata juga menjadi hal yang serupa, dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangannya sebesar 23,2%, prevalensi ini tidak bisa di anggap rendah, bahkan termasuk kategori tinggi

**Tabel 2. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangannya**  
(survei WHO 2010)

Kisaran usia (tahun)	Asia tenggara	Negara maju	Dunia
15-19	43,1%	16,6%	29,4%
20-24	40,7%	20,8%	31,6%
25-29	40,5%	21,2%	32,3%
30-34	37,5%	21,5%	31,1%
35-39	63,2%	21,6%	36,6%
40-44	65,2%	21,8%	37,8%
45-49	33,7%	18,7%	29,2%

50-54	-	18,2%	25,5%
55-59	-	10,4%	15,1%
60-64	-	22,2%	19,6%
65-69	-	16,2%	22,2%
<b>Rata-rata (15-69)</b>	<b>37,7%</b>	<b>23,2%</b>	<b>30,0%</b>

SUMBER: WHO, 2013

Kekerasan yang di alami perempuan tersebut bukanlah insiden yang unik atau sekali terjadi. Banyak di antaranya yang bahkan berlangsung hingga beberapa dekade. Tambahan lagi kekerasan demikian juga jarang di laporkan karena banyak faktor yang mempengaruhi korban, seperti malu jika terungkap atau justru takut disalahkan, Cathy Zimmerman (2002) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di dunia menunjukkan bahwa, secara global jutaan perempuan mengalami kekerasan atau hidup dengan konsekwensinya sebagai perempuan, dalam penelitian tersebut Watts dan Zimmerman membahas dan mengukur jenis kekerasan oleh pasangan intim, perdagangan manusia, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, jeratan hutang terhadap perempuan dan anak perempuan, kekerasan fisik seksual terhadap pelacur, aborsi berdasarkan jenis kelamin, pembunuhan bayi perempuan, serta pemerkosaan dalam perang, adapun pelakunya, mulai dari pasangannya, orang tua, anggota keluarga lain dan laki laki dalam posisi yang berkuasa atau berpengaruh.

Di Indonesia tren terbaru (setidaknya dalam periode lima tahun, 2016-2021) yang terpantau dari pemberitaan media massa adalah mulai seringnya terjadi kasus kekerasan fisik yang kadang berakibat dengan kematian yang dilakukan oleh pasangan intim (suami, pacar, selingkuhan, hingga pasangan kawin sirih) atau non intim (orang yang baru di kenal), bentuk kekerasan mulai dari penganiayaan dengan cara memukul, ada yang menyiramkan dengan air keras, menyiramkan minyak dan membakarnya, hingga pembunuhan dengan air keras, menyiramkan minyak dan membakarnya, hingga pembunuhan beragam cara, kasus istri di bunuh suami juga sering terjadi dengan pemicu mulai dari masalah ekonomi hingga cemburu, ada pula laki-laki yang cintanya di tolak lalu membalasnya dengan penganiayaan hingga pembunuhan, selain itu, soal cedera dalam transaksi seks yang kontraknya umumnya di vasilitasi media sosial sering di temukan kasusnya dengan pihak perempuan di bunuh di kamar kencan, laki laki yang membokingnya menjanjikan bayaran sekian tetapi setelah di layani bayaran yang di berikan lebih rendah lalu perkecokan terjadi dan di akhiri dengan pembunuhan pihak perempuan.

Kasus pembunuhan perempuan muda di sebuah hotel di Palembang pada Januari 2021 diawali dari komunikasi antara pelaku dan korban melalui platform media sosial MiChat, tetapi pelaku hanya memberikan 300 ribu, lagi-lagi ketidaksepakatan ini berakhir dengan pembunuhan, ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka celah baru kekerasan terhadap perempuan dengan modus penipuan finansial, bullying, hingga pembunuhan.

Menurut (Praditamas, 2016) Perbandingan dan jumlah kasus pembunuhan perempuan yang di lakukan oleh orang asing (tanpa ikatan kekerabatan) di beberapa negara, tren pelakunya orang dekat justru makin tinggi. Di Inggris, kasus pembunuhan perempuan dalam sepuluh tahun (2009-2018) justru paling banyak di lakukan oleh kalangan terdekat, dari total pembunuhan perempuan dalam periode tersebut sebanyak 1.435 kasus diantaranya sebanyak 888 kasus (62%) dilakukan oleh suami, mantan suami, pasangan intim, dan mantan pasangan intim. Pembunuhan dalam kaitannya dengan transaksi seks justru berada di urutan ke delapan (1%).

**Tabel 3. Pembunuhan Perempuan (Femisida ) Di Inggris**

No	Perempuan Korban Pembunuhan	Jumlah kasus presentse	Presentase
1	Istri, mantan istri, pasangan intim, pasangan putus sambung	888	62%
2	Orang asing (hubungan nya tidak diketahui)	119	8%
3	Ibu	109	8%
4	Teman	65	5%
5	Kenalan	31	2%
6	Tetangga	28	2%
7	Tidak dikehui	25	2%
8	Prostitusi	18	1%
9	Teman serumah	14	1%
10	Anak kandung	12	1%
11	Lain lain	126	8%
<b>Total</b>		1.435	100%

Sumber Femicidecesus.org

Maraknya pembunuhan terhadap perempuan dengan berbagai cara itu yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir membuka kekhawatiran baru. PBB menengarai bahwa perempuan beresiko mengalami pembunuhan oleh laki laki adalah hal yang tidak mengherankan. Jika PBB memperkenalkan istilah Femisida sejak tahun 2017, PBB mendefinisikan Femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan dan bentuknya bermacam macam, di antaranya pembunuhan terhadap pasangannya, pembunuhan terhadap perempuan dengan tuduhan tukang sihir, honour killing, pembunuhan dalam konflik bersenjata, dan pembunuhan karena mahar, ini terjadi di berbagai penjuru dunia.

Pada tahun 2020, Komnas perempuan memberi laporan tentang Femisida di Indonesia, dalam kurun waktu 2018 - 2020 terdapat 3000 an kasus pembunuhan Femisida, pada tahun 2018 terdapat 730 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 1.184 kasus dan pada tahun 2020 (sampai oktober) sebanyak 1.856 kasus trend nya terus meningkat dari jumlah tersebut, dengan 1.770 kasus diantaranya merupakan kasus pembunuhan (dengan pelaku) tidak memiliki relasi dengan korban) 1.041 kasus suami membunuh istri, 92 kasus pembunuhan pacar, 47 kasus pembunuhan mantan pacar, dan 105 kasus pembunuhan mantan suami. (Komnas Perempuan, 2020)

Secara mendasar, terjadi nya pembunuhan terhadap perempuan faktornya adalah;

1. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan laki-laki bisa mendominasi dan mengkriminalisasi perempuan
2. Peran gender yang di konstruksi secara sosial dan budaya bahwa laki laki sebagai orang yang superior
3. Budaya patriaki ini umumnya di temukan di sejumlah negara termasuk di negara maju, namun, di negara negara berkembang skalanya lebih tampak, ini pula yang di waspadai indonesia

Prinsip dan Standar Penanganan Korban Prinsip diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada

dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan perempuan korban kekerasan seksual:

- a) Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b) Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c) Menjaga kerahasiaan korban
- d) Tidak menghakimi
- e) Berlandaskan teologi pemberdayaan dan perlindungan
- f) Non diskriminasi
- g) Berkeadilan gender
- h) Berkelanjutan
- i) Empati


### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan cara mengisi kuesioner di 77 SMA dan 21 SMK di Sukabumi sedangkan data sekunder diperoleh dari data P2TP2A Kota Sukabumi.

Berdasarkan data referensi pendidikan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), bahwa jumlah SMA sederajat di kota Sukabumi berjumlah 77 sekolah sedangkan SMK berjumlah 21 sekolah, jumlah perempuan (49,27 %) dengan luas wilayah 48km, kepadatan penduduk di kota Sukabumi sekitar 6.496 jiwa/per km merujuk pada data P2TP2A Kota Sukabumi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kekerasan perempuan dan anak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari P2PTA Kota Sukabumi didapatkan 8 kasus kekerasan fisik/KDRT, 3 kasus penganiayaan anak, 1 kasus aborsi, 17 kasus persetubuhan, dan 7 kasus perbuatan cabul.



Gambar 2. Data P2PTA tahun 2021 mengenai kekerasan perempuan dan anak

Dari hasil tabel di atas didapatkan angka terendah yaitu aborsi sebanyak 3% dan kasus tertinggi adalah 47% yaitu kasus persetubuhan. Menurut David (2011) manajemen strategi adalah perpaduan seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi beberapa keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk dapat mencapai tujuan. Manajemen strategi biasanya berfokus pada proses penetapan tujuan

organisasi, pembuatan atau pengembangan kebijakan, serta perancangan program (David, 2011). Berdasarkan teori strategi tersebut, terdapat tiga tahap dalam manajemen strategi yaitu;

1. Perumusan Strategi (*Strategi Formulating*) Pada tahapan ini mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Implementasi Strategi (*Strategi Implemented*) Penerapan sebuah strategi akan bergantung pada keputusan dari pihak yang berwenang dalam menetapkan sebuah keputusan tentang tujuan berjangka, penyusunan kebijakan, dan alokasi sumber daya. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung, perancangan struktur organisasi yang efektif, persiapan dana, sosialisasi, dan koordinasi.

3. Evaluasi Strategi (*Strategi Evaluation*) Ini merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi merupakan sebuah tahap untuk mengetahui sebuah strategi berjalan dengan baik atau tidak, maka pada tahap ini diperlukan penilaian dan pengukuran kerja tentang beberapa aspek internal maupun eksternal. Dari tahap ini kemudian akan menjadi pengambilan langkah korektif untuk perbaikan yang penting bagi organisasi dalam jangka panjang.

DP3AKB Kabupaten Sukabumi memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, perlindungan Anak dan pemberdayaan perempuan;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kearsipan
5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tahap Perumusan Strategi

a. Visi dan misi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah terwujudnya kabupaten sukabumi yang religious dan mandiri. Misi yang diusung adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara- negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Acuan dalam perumusan program dapat menyongsong dari visi dan misi yang telah ditentukan, dengan menggunakan pendekatan holistic-tematik dan integratif, pendekatan holistic tematik adalah merumuskan program dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan dan unsur penting dan strategis yang akan berperan dalam pelaksanaan visi dan misi. Sedangkan, pendekatan integratif dilakukan dengan cara menggabungkan kewenangan – kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang dapat terukur dalam upaya untuk dapat mencapai tujuan pembangunan.

- b. Strategi Lembaga mengacu pada;
- 1) UU no 7 tahun 2021 tentang perubahan perda kabupaten sukabumi no 18 tahun 2013 terkait RPJMD kabupaten sukabumi tahun 2010-2015 telah dilaksanakan dengan jumlah sasaran daerah sebanyak 5 sasaran strategis yaitu;
    - Meningkatnya peran perempuan Kabupaten Sukabumi, dalam sinergitas kegiatan dan pembinaan organisasi perempuan yang preposisi gender dan Anak dalam wadah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI).
    - Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pembinaan perempuan;
    - Meningkatnya penanganan tumbuh kembang dan pembangunan karakter Anak (KLA dan FORBUMI)
    - Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan korban (P2TP2A)
    - Meningkatnya keterampilan Kelompok Binaan Sosial (KBS)
    - Meningkatnya Regulasi Penanganan Korban perdagangan Orang, WNI Migran, dan korban tindak kekerasan. Kontinuitas Penanganan Korban TPPO (tindak Pidana Perdagangan Orang), WNI Migran dan Korban Tindak Kekerasan
    - Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kualitas penanganan Kejahatan terhadap perempuan dan anak
    - Meningkatnya kualitas dan pemahaman akan perencanaan yang Responsive gender

Berdasarkan pada strategi lembaga yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilakukan analisis lingkungan strategis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten sukabumi menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal, meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- a. Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (Strengths) adalah :
  1. Adanya Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 73 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
  2. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan
  3. Terjalannya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait
  4. Adanya lembaga politik perempuan yang membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan
  5. Adanya lembaga P2TP2A
- b. Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (Weakness) adalah :
  1. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  2. Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional
  3. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  4. Belum maksimalnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak

5. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani
  6. Masih tingginya permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan yang belum tertangani
- c. Lingkungan Internal yang menjadi Peluang (Opportunity) adalah :
1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga teknis daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  3. Penyelarasan program pemerintah pusat dalam Sistem layanan dan Rujukan Terpadu dalam pengolahan Basis Data Terpadu
  4. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  5. Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  6. Dukungan lembaga politik perempuan
  7. Dukungan lembaga P2TP2A
- d. Lingkungan Internal yang menjadi Ancaman (Threats) adalah :
1. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  2. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  3. Masih adanya pemikiran dikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah
  4. Dukungan finansial terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih kurang
  5. Dukungan terhadap peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak dan perempuan masih rendah

### STRATEGI PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/ANAK



Gambar 2. Strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan/anak

## KESIMPULAN

Berdasarkan data dari P2PTA Kota sukabumi didapatkan 8 kasus kekesaran fisik/KDRT, 3 kasus penganiayaan anak, 1 kasus aborsi, 17 kasus persetubuhan, dan 7 kasus perbuatan cabul. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang didapat telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, adapun kesimpulan yang disusun adalah, berdasarkan Tahapan perumusan strategi dilihat dari Visi dan misi DP3AKB menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah terwujudnya kabupaten sukabumi yang religious dan mandiri, adapun strategi yang digunakan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang mengacu dari UU no 7 tahun 2021 tentang perubahan perda kabupaten sukabumi no 18 tahun 2013 terkait RPJMD kabupaten sukabumi tahun 2010-2015, strategi ini memiliki banyak pedoman yang jelas, DP3AKB Kabupaten Sukabumi memiliki banyak kekurangan namun juga memiliki peluang yang sama banyak nya, selain kekurangan strategi tersebut juga memiliki ancaman namun memiliki kekuatan yang sama banyak nya juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Anggraeni S. (2021). keluarga lega pembunuh Yuliana tertangkap pria gemuk terekam sccv ternyata agus. *tribun new sumsel* diakses dari <http://sumsel.tribunnews.com/2021/01/17/> pada 10 maret 2021
- Anisa, A., Fedryansyah, M., & Santoso, M. B. (2020). Strategi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Situasi Bencana (Studi Kasus Penerapan Strategi Pencegahan DP3AKB Jabar). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 175-185.
- Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (2016). RENSTRA tahun 2016-2021. Sukabumi: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kasim, C. (2022) "Remote work and domestic violence against women." *Ежегодник трудового права* 12: 284-290.
- Komisi nasional anti kekerasan perempuan. 2020. Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Femisida. Di akses dari : <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida-6-desember-2020> pada 13 febuari 2021
- Komnas perempuan. (2021) catahu 2020 Komisi nasional anti kekerasan perempuan. 2021. CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci diakses dari : <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> pada 5 maret 2021
- Long. Wertan, dkk. (2018) femicides di akses dari : <https://www.femicidecensus.org/wp-content/uploads/2020/11/Femicide-Census-10-year-report.pdf> pada 22 mei 2021
- Meria. Wahyuni, dkk. (2020). Pedoman Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI). **Jakarta** : Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.
- Purwanti, Prabowo. (2021). Kekerasan seksual pada perempuan solusi integratif dari forensik klinik. Jakarta : Rayyana komunikasindo.
- Violence new release againt women. (2021) di akses dari [https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1) pada 12 mei 2021
- Watts, C., & Zimmerman, C. (2002). Violence against women: global scope and magnitude. *The lancet*, 359(9313), 1232-1237.
- WHO. (2013). violence againt women diakses dari : <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women> pada 9 maret 2021